



PUTUSAN

Nomor 88 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANAK AGUNG GEDE ALIT TEMAJA, bertempat tinggal di Jalan Batuyang Nomor 19X, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar,
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Terbanding/Tergugat;

melawan

ANAK AGUNG GDE WALMIKI AGUNG, S.H., bertempat tinggal di Banjar/Lingkungan Triwangsa, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Gede Indria, S.H.,M.H., Advokat, berkantor di Jalan Suli Nomor 119-B.1, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2015;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2013, tanggal 18 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mempunyai Ayahan/Pewedal di Banjar Adat Triwangsa, Desa Pekeraman Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, dimana Ayahan/Pewedal tersebut diperoleh dari orang tua Penggugat yang bernama Anak Agung Rai Agung pada sekitar tahun 2000;
2. Bahwa pada mulanya Ayahan/Pewedal tersebut dimiliki oleh Kakek Penggugat yang bernama Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) yang merupakan warga Banjar Adat Triwangsa, dan setelah Anak Agung Ketut

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan Nomor 88 PK/Pdt/2016



Jempiring meninggal dunia Ayahan/Pewedal di Banjar Adat Triwangsa tersebut diteruskan/dilanjutkan oleh menantunya yang bernama Anak Agung Rai Ramajaya;

3. Bahwa Anak Agung Rai Ramajaya adalah suami dari Anak Agung Rai Agung (anak dari Anak Agung Ketut Jempiring) yang merupakan orang tua Penggugat, kemudian setelah Anak Agung Rai Ramajaya meninggal dunia maka Ayahan/Pewedal tersebut diteruskan oleh istrinya yang bernama Anak Agung Rai Agung;
4. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2000 Anak Agung Rai Agung meninggal dunia maka segala urusan keluarga diserahkan kepada Penggugat sebagai anaknya, termasuk Ayahan/Pewedal di Banjar Adat Triwangsa dilanjutkan oleh Penggugat, jadi Ayahan/Pewedal tersebut diperoleh dan dilanjutkan oleh Penggugat secara turun temurun;
5. Bahwa sekitar tahun 2001 Ayahan/Pewedal yang telah dilanjutkan oleh Penggugat tersebut tiba-tiba diklaim atau berusaha untuk diganti oleh Tergugat tanpa ada alas hak atau dasar hukum yang jelas, oleh karena Penggugat merasa bertanggung jawab atas Ayahan/Pewedal tersebut dimana Ayahan/Pewedal tersebut diperoleh secara turun temurun dari kakek Penggugat dan diteruskan kepada orang tua Penggugat yang hingga akhirnya diteruskan oleh Penggugat, maka Penggugat merasa harus tetap mempertahankan Ayahan/Pewedal yang diklaim oleh Tergugat tersebut;
6. Bahwa oleh karena Tergugat bersikukuh tetap mau mengklaim Ayahan/Pewedal Anak Agung Ketut Jempiring, sedangkan Penggugat merasa tetap harus bertanggung jawab atas Ayahan/Pewedal tersebut, maka atas permasalahan mengenai Ayahan/Pewedal ini penyelesaiannya sampai pada tingkat Pengurus/Prajuru Banjar Adat Triwangsa;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut, maka dengan bijaksana Kelian Banjar Adat Triwangsa pada tanggal 11 Oktober 2001 yang kemudian dilanjutkan dengan surat Nomor 03/BAT/V/2002, tanggal 6 Mei 2002 memending (menghentikan sementara) Ayahan/Pewedal Anak Agung Ketut Jempiring yang dilanjutkan oleh Anak Agung Gde Walmiki Agung, S.H., (Penggugat), dengan alasan bahwa permasalahan tersebut adalah masalah keluarga sehingga sepatutnya diselesaikan secara kekeluargaan;
8. Bahwa Pengurus/Prajuru Banjar Adat Triwangsa sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan Ayahan/Pewedal antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, akan tetapi tidak pernah terselesaikan, bahkan kemudian Tergugat menyampaikan permasalahan ini kepada Majelis Madya Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar, namun Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP) Kabupaten Gianyar dengan Suratnya Nomor 133/MMDP/DP/2005, tertanggal 29 November 2005, yang pada intinya tetap menyarankan agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan;

9. Bahwa akibat klaim dari Tergugat atas Ayahan/Pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) yang dilanjutkan oleh Penggugat, mengakibatkan Ayahan/Pewedal tersebut ditunda (dipending) pelaksanaannya, maka Penggugat merasa Hak Keperdataannya atas Ayahan/Pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) menjadi tidak terlaksana sebagai warga Banjar Adat Triwangsa, oleh karena Ayahan/Pewedal tersebut mengandung atau berisikan hak dan kewajiban sebagai warga Banjar, sehingga saat ini apa yang menjadi hak dan kewajiban Penggugat sebagai warga Banjar Adat Triwangsa atas Ayahan/Pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) menjadi tidak terlaksana;
10. Bahwa oleh karena penyelesaian permasalahan Ayahan/Pewedal antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan tidak kunjung terwujud, maka Penggugat melalui Pengadilan Negeri Gianyar mengajukan gugatannya agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gianyar agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Ayahan/Pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gde Walmiki Agung, S.H., (Penggugat);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila yang terhormat Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, kekaburan dari dalil-dalil gugatan Penggugat jelas nampak terlihat dimana dalam dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut tidak dengan jelas, tegas dan cermat mendalilkan mengenai kualifikasi dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, apakah

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan Nomor 88 PK/Pdt/2016



termasuk dalam kualifikasi gugatan perbuatan melawan hukum, ataukah gugatan *wanprestasi* maupun kualifikasi gugatan yang lain sebab dalam dalil gugatan Penggugat dengan begitu saja menyebutkan Gugatan Hak Keperdataan dalam hal apa tanpa memberikan spesifikasi yang jelas tegas dan cermat;

2. Bahwa demikian pula kekaburan dari gugatan Penggugat jelas nampak terlihat dimana Penggugat dengan serta merta mengajukan gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Gianyar, dimana seyogyanya menurut kepatutan hukum menurut hemat Tergugat akan lebih baik bilamana Penggugat terlebih dahulu memohon penetapan kepada Pengadilan Negeri Gianyar, perihal orang/subjek hukum yang berhak atas hak keperdataan dimaksud, bilamana kemudian setelah keluarnya putusan Pengadilan yang berupa Penetapan tersebut yang mana amar dari Penetapan itu menetapkan Penggugat adalah orang/subjek hukum yang berhak atas hak keperdataan itu barulah patut menurut hukum Penggugat mengajukan gugatan bilamana ada orang yang oleh Penggugat dianggap merugikan kepentingan hak Penggugat setelah keluarnya Penetapan tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gianyar telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 18 juli 2012, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 164/PDT/2012/PT.DPS., tanggal 23 Januari 2013, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012, Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Gir.;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 18 Juli 2012, Nomor 04/Pdt.G/2012/PN Gir., yang dimohonkan banding tersebut, dengan:



Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Ayahan/Pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gede Walmiki Agung, S.H., (Penggugat/Pembanding);
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1572 K/Pdt/2013, tanggal 18 Desember 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANAK AGUNG GEDE ALIT TEMAJA** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2013, tanggal 18 Desember 2013, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat pada tanggal 20 Agustus 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 September 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 04/Pdt.G/2012/PN.Gir., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gianyar, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 September 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 7 Oktober 2015, kemudian Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan Nomor 88 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Adanya Ditemukan Surat-Surat Bukti Yang Bersifat Menentukan

1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) mengajukan:

- a. Awig-Awig Desa Adat Bitera Tahun 1999, khususnya Pawos 62 angka 2 sebagai novum Terlampir (selanjutnya dapat disebut N-1);
- b. Rekomendasi Panitia Pelaksana Kegiatan Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bali Nomor: W20.HA.01.01-717, tertanggal 15 April 2014, dengan pengantar Nomor: W20.HA.01.01-718, tertanggal 16 April 2014; Terlampir (Selanjutnya dapat disebut N-2)
- c. Keputusan Sabha Kerta Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar Nomor 01/KEP/Sb.K/MDP-GR/IX/2014, tentang Wicara Atas Permohonan A.A. Gede Temadja Kelahiran, Puri Bitera 01 Januari 1942 Nyeledinin A.A. Ketut Pagutan/A.A. Ketut Jempiring (almarhum) Di Banjar Triwangsa, Desa Pakraman Bitera, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, tertanggal 26 September 2014 dengan pengantar Nomor: 041/MPD-Gr/IX/2014; Terlampir (Selanjutnya dapat disebut N-3);

2. Bahwa, bukti baru N-1 tersebut sudah ada sebelum sengketa *a quo* disidangkan yaitu telah disepakati dan ditandatangani jauh sebelum Perkara *a quo* disidangkan atau masuk dalam pemeriksaan peradilan baik tingkat pertama, sampai dengan tingkat kasasi yaitu telah ditandatangani pada tanggal 27 Agustus 1999, bertempat di Wantilan Desa Adat Bitera. Hal tersebut terbukti dalam Awig-awig Desa Adat tersebut khususnya pada BAB Ke Delapan (Astama Sargah) Pasal 69 ayat (1) (Pawos 69 (1)) yang terdapat pada halaman 31 Awig-awig tersebut. Novum tersebut telah ada akan tetapi tidak sempat diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali baik di persidangan tingkat pertama sampai dengan tingkat persidangan kasasi. Bukti baru tersebut sifatnya sangat menentukan, bukti mana seandainya diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada persidangan baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi maka Pengadilan akan memutuskan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Penyeledehi Ayahan yang sah dari A.A. Ketut Jempiring;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan Nomor 88 PK/Pdt/2016



3. Bahwa bukti N-2 dan N-3 memang ada setelah perkara diputus di tingkat banding, akan tetapi bukti tersebut (N-2 dan N-3) sifatnya sangat menentukan, dan dapat dipergunakan sebagai bahan dalam memutuskan sengketa *a quo*;
4. Bahwa, Novum N-1 tersebut merupakan aturan tertinggi Desa Adat Bitera yang merupakan sumber hukum masyarakat hukum adat desa adat Bitera dalam melaksanakan kehidupannya sehari-hari, baik kaitannya dengan hubungan manusia dengan Tuhannya (Parhyangan), Hubungan Manusia dengan sesama (Pawongan), dan Hubungan Manusia dengan Lingkungan atau alam sekitar (Palemahan);
5. Bahwa, seperti diketahui sumber dari hukum keluarga, dan hukum kebendaan khususnya hukum waris bersumber pada hukum adatnya masing-masing, oleh karena itu Novum N-1 tersebut sangat relevan dijadikan bahan pijakan dan sumber hukum dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
6. Bahwa, dalam novum N-1 tersebut dijelaskan mengenai warisan, ahli waris, serta penyeledih yang selama ini menjadi obyek perkara *a quo*. Dimana dalam Novum tersebut disuratkan bahwa:

(Dalam bahasa aslinya, pada halaman 28)

Palet 4

Indik Warisan

Pawos 60

- (1) Warisan inggih punika tetamian arta berana saha ayah-ayah ngupadi kasukertan sakala lan niskala saking kaluhurannya arep ring turunannya;
- (2) Ahli waris, inggih punika sang patut ngamel (nguwasayang) arta-berana saha negen tategenan lan ayahan ring Krama Banjar/Krama Desa;
- (3) Ahli waris luwire:
 - ha. Pretisentana purusa
 - na. Pretisentana predana (sentana rajeg).
 - ca. Sentana paperasan, lanang utawi wadon.
- (4) Yan tan wenten sekadi inucap ring ajeng, kang sinanggeh ahli waris inggih punika:
 - ha. Wong saking sasulur kapurusa.
 - na. Wong saking sasulur kapurusa kesamping.

Pawos 61

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan Nomor 88 PK/Pdt/2016



Dst.....

Pawos 62

- (1) Prade...dst
- (2) Prade karang Desa kaputungan, Prajuru Desa nibakang ring:
 - ha. Sang sinanggeh ahli waris saking sulur purusa, utawi saking sulur kapurusa kesamping utawi ring pakulawargan tunggaling pamerajan.
 - na. Prade wenten parebat, sang tan cumpu kengin nunas penepas Kerta...dst.

(Yang dalam Bahasa Indonesianya)

Bagian 4

Tentang Warisan

Pasal 60

- (1) Warisan adalah peninggalan harta benda termasuk kewajiban dunia dan juga akhirat yang berasal dari Pemberi warisan (leluhur) kepada ahli waris (keturunannya);
- (2) Ahli waris, adalah orang yang patut memiliki hak (menguasai) harta-benda termasuk menanggung kewajiban di Anggota Banjar/Anggota Desa;
- (3) Ahli waris yaitu:
 - a. Keturunan dari garis keturunan Purusa (laki-laki/kebakakan);
 - b. Keturunan perempuan (perempuan yang bekedudukan sebagai laki-laki);
 - c. Keturunan atau anak angkat, laki-laki atau perempuan;
- (4) Apabila tidak terdapat seperti didepan (tersebut diatas), orang yang dapat disebut atau dijadikan ahli waris adalah:
 - a. Orang dari silsilah (keturunan) garis lurus kebawah dari pihak laki-laki (kebakakan);
 - b. Orang dari silsilah (keturunan) garis keturunan kesamping dari pihak laki-laki (kebakakan);

Pawos 61

Dst ...

Pawos 62

- (1) Dst...
- (2) Dalam Angka ini menjelaskan "Apabila terjadi keturunan yang putus (putung)/penyeledihi ayahan prajuru (aparap) desa, menjatuhkan penggantinya pada:

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan Nomor 88 PK/Pdt/2016



Ha. Orang yang menjadi ahli waris dari keturunan laki-laki, atau dari keturunan laki-laki kesamping, atau pada keluarga tunggal (satu) tempat persembahyangan keluarga (pamerajan);

7. Bahwa, dari Novum tersebut berisikan mengenai sumber hukum yang mengatur mengenai penyeledih atau ahli waris yang juga menjawab dan membantah pengakuan terkait hal tersebut, dan juga dapat menjawab mengenai terdapatnya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memutus sengketa tersebut. Dimana dalam Novum N-1 khususnya dalam Pasal 60 halaman 28 tersebut dikatakan bahwa yang dapat dijadikan sebagai ahli waris dalam hukum Adat di Bali dan juga khususnya dalam Desa Adat Bitera adalah:

- a. Keturunan dari garis keturunan Purusa (laki-laki/kebakapan);
- b. Keturunan perempuan (perempuan yang bekedudukan sebagai laki-laki);
- c. Keturunan atau anak angkat, laki-laki atau perempuan;

8. Bahwa hukum keluarga di Bali menganut system Patrilineal, yang dalam hukum keluarga Bali dianut sistem kekeluargaan garis keturunan "purusa", bila ada anak laki-laki dan perempuan, maka otomatis anak laki laki lah sebagai ahli waris. Di sinilah letak perbedaan anak laki dan perempuan yang ada dalam keluarga. Pada umumnya menurut hukum waris Bali ada 3 macam ahli waris:

1. Pratisentana purusa (anak laki-laki);
2. Sentana Rajeg (anak perempuan yang berstatus sebagai anak lelaki);
3. Sentana Peperasan (anak angkat);

Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa A.A. Gde Walmiki Agung, S.H., (Termohon Peninjauan Kembali) tidak memiliki persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan sebagai ahli waris menurut hukum adat Bali dan juga Awig-Awig Desa Adat Bitera yang merupakan sumber hukum di Desa Adat Bitera. Hal tersebut terbukti karena A.A. Gde Walmiki Agung, SH (Termohon Peninjauan Kembali):

1. Bukan sebagai anak laki-laki atau keturunan purusa dari A.A. Jempiring, melainkan hanya anak laki-laki dari garis keturunan A.A. Rai Rama Jaya dan A.A. Ayu Putri;
2. Bukan sebagai Sentana Rajeg (anak perempuan yang berstatus sebagai anak lelaki), jika dilihat dari pihak A.A. Gde Walmiki Agung,



- SH (Termohon Peninjauan Kembali) telah jelas bahwa yang bersangkutan merupakan anak laki-laki bukan perempuan. Dan jika dilihat dari sisi A.A. Rai Agung (ibu tiri A.A.Gde Walmiki Agung, SH) juga bukan sebagai sentana rajeg karena telah melakukan perkawinan keluar dengan status predana atau status perempuan;
3. Bukan sentana peperasan (anak Angkat), A.A. Gde Walmiki Agung, SH (Termohon Peninjauan Kembali) sampai saat ini tidak pernah diangkat menjadi anak angkat oleh keluarga purusa A.A. Ketut Jempiring, sehingga statusnya tetap sebagai ahli waris dari keluarga A.A Rai Rama Jaya bukan dari keluarga A.A. Ketut Jempiring;
9. Bahwa, Novum N-1 khususnya Pasal Pawos 62 angka 2 huruf ha, sudah sangat jelas mengatur mengenai karang keputusan atau penyeledihi apabila terjadi keputusan (tidak memiliki keturunan laki-laki) maka dalam Awig-awig tersebut (N-1) telah dijelaskan mengenai penyeledihi akan ditentukan atau dijatuhkan kepada keturunan/ahli waris laki-laki, atau ahli waris dari garis keturunan laki-laki kesamping (dan Pemohon Peninjauan Kembalilah secara hokum Adat Bali, Novum N-1, dan juga pernyataan Keluarga berhak menjadi penyeledihi ayahan A.A.Ketut Jempiring), atau jika tidak ada juga dari unsur tersebut maka akan dijatuhkan kepada keluarga garis keturunan laki-laki dengan satu tempat peribadatan (pamerajan);
10. Bahwa, dari penjelasan tersebut dapat disampaikan bahwa dalam novum N-1 tersebut, sudah jelas menunjukkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan hukum Adat yang menjadi hukum bagi masyarakat Desa Adat Bitera, berhak sebagai penyeledihi/pengganti ayahan A.A. Ketut Jempiring;
11. Bahwa, Novum N-2 menjelaskan bahwa telah terjadi indikasi pembiaran dari aparat desa Adat Bitera, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan dalam N-2 tersebut direkomendasikan berdasarkan pertimbangan hukum dan Hak Asasi Manusia yang telah dituangkan dalam Rekomendasi tersebut, bahwa Pemohon Peninjauan Kembalilah yang berhak menjadi penyeledihi/pengganti ayahan A.A. Ketut Jempiring. Dan N-2 tersebut merekomendasikan Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar untuk menyelesaikan permasalahan Adat tersebut, hal tersebut sesuai dengan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003;



12. Bahwa, Bukti N-3 menjelaskan bahwa mengenai permasalahan yang menjadi obyek sengketa *a quo* adalah murni sengketa Adat yang oleh karena hal tersebut maka haruslah diselesaikan secara hukum Adat. Hal tersebut terbukti pada N-3 angka 6 pada halaman 5 s.d halaman 6;
13. Bahwa dalam bukti N-3 tersebut dijelaskan juga mengenai pembiaran yang dilakukan oleh Bendesa Desa Pakraman Bitera, dengan tidak bersifat adil dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Padahal Bendesa Adat tersebutlah yang seharusnya memiliki peran dalam menyelesaikan permasalahan Adat yang terjadi di Desa Pakraman Bitera. Hal tersebut terbukti pada N-3 angka 7 halaman 6, yang menyatakan bahwa "Disamping bukti surat tersebut diatas, bendesa Desa Pakraman Bitera, yang diundang dengan surat No. 036/MDP-Gr/VIII/2014, tertanggal 22 Agustus 2014, hadir dan menerangkan:
 - Bahwa Bendesa tahu ada Awig-Awig;
 - Bahwa bendesa pernah membaca Awig-Awig;
 - Bahwa bendesa tahu dan paham isi Awig-Awig;
 - Bahwa bendesa tidak mampu melaksanakan Awig-Awig;
 - Bahwa Bendesa merasa ewuh pakewuh"
14. Bahwa, dari penjelasan angka 11 tersebut dapat dikatakan bahwa telah terjadi ketidakadilan terhadap diri Pemohon Peninjauan Kembali, yang semestinya dalam Awig-Awig (aturan Desa Adat) telah secara jelas mengatur tentang pemohon peninjauan kembali sebagai penyeleksi/pengganti ayahan A.A. Ketut Jempiring, akan tetapi karena ketidakadilan Bendesa dengan alasan "ewuh pakewuh", maka hak dari pemohon peninjauan kembali dikorbankan dengan cara melanggar Awig-awig yang Bendesa telah tahu isi dari Awig-awig tersebut;
15. Bahwa dalam Bukti N-3 tersebut sudah secara jelas diputuskan oleh Lembaga yang memiliki kewenangan berdasarkan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, dengan pertimbangan hukum, Adat, dan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa (sesuai bukti N-3 halaman 6, tentang Memutuskan):
 - 1) A.A. Gede Temadja, berhak sebagai penyeleksi/pengganti ayahan A.A. Ketut Pagutan/A.A. Ketut Jempiring (almarhum) di Banjar adat Triwangsa-Desa Pakraman Bitera-Kelurahan Bitera-Kecamatan Gianyar-Kabupaten Gianyar-Provinsi Bali;



- 2) Dengan berhknya A.A. Gede Temadja sebagai penyeledihi/ pengganti ayahan A.A. Ketut Pagutan/A.A.Ketut Jempiring (almarhum) wajib menjadi Krama mipil di Banjar Adat Triwangsa Bitera, Desa Pakraman Bitera, sekaligus menjadi kerama Desa Pakraman Bitera, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
 - 3) A.A. Gede Temadja wajib melaksanakan, segala hak dan kewajiban di Banjar Adat Triwangsa Bitera, Desa Pakraman Bitera, Kelurahan Bitera, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Awig-awig Desa Pakraman Bitera;
 - 4) Bendesa Desa Pakraman Bitera dan Kelian Banjar Adat Triwangsa agar melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai Awig-Awig Desa Pakraman Bitera Tahun 1999 Pawos 62 angka 2 huruf ha;
16. Bahwa dari hal tersebut diatas dapat disampaikan kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini, bahwa berdasarkan Novum (N-1, N-2, N-3) tersebut sudah sangat jelas menentukan bahwa pemohon Peninjauan Kembali yang berhak menjadi penyeledihi/pengganti ayahan A.A. Ketut Jempiring;
- B. Dalam Putusan Terdapat Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata;
1. Bahwa, selain alasan Adanya Ditemukan Surat-surat Bukti yang Bersifat Menentukan, Pemohon Peninjauan Kembali juga memiliki alasan bahwa dalam putusan terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
 2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar keliru dan khilaf dalam menyitir bunyi Pasal 3 Ayat 2 PERDA Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pekraman, hal tersebut dapat dilihat dari Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor: 164/PDT/2012/PT.DPS., tanggal 23 Januari 2013 pada halaman 5 Alenia 21 s.d 24 yang dituliskan "Mereka yang menempati karang Desa Pekraman/ Karang Banjar Pekraman dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Pakraman Atau Banjar Pakraman atau di tempat yang menjadi warga Desa/Banjar disebut dengan Krama Desa/Krama Banjar". Sebenarnya Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman yang berbunyi "mereka yang menempati Karang Desa Pakraman/Karang Banjar Pakraman dan atau bertempat tinggal di wilayah Desa Pakraman/Banjar Pakraman atau di



tempat lain yang menjadi Warga Desa/Banjar disebut dengan Krama Desa/Krama Banjar". Sehingga jika diartikan dari bunyi pasal tersebut bahwa domisili atau tempat tinggal bukan merupakan harga mati atau syarat mutlak untuk menjadi Krama Desa/Krama Banjar atau dengan kata lain seseorang dapat menjadi Krama Desa/Krama Banjar di luar tempat tinggalnya atau domisilinya;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar keliru menafsirkan dan menyimpulkan syarat penentuan Penyeledih dengan syarat menjadi Krama Desa, yang tertuang dari tentang pertimbangan hukumnya Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor: 164/PDT/2012/PT.DPS., tanggal 23 Januari 2013 pada halaman 5 Alenia 25 s.d 34, yang menyatakan bahwa "Dari bunyi ketentuan tersebut diatas tersirat dan tersurat sarat utama untuk menjadi krama desa/krama banjar adalah tempat domisili (*Locus*) dari Krama itu sendiri ...dst, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Denpasar) menyimpulkan bahwa syarat menjadi penyeledih adalah sama dengan syarat menjadi Krama Desa, yaitu tempat domisili (*Locus*). Padahal hal tersebut sangatlah keliru jika berdasarkan pada hukum adat di Bali dan juga Awig-Awig Desa Adat Bitera (Novum N-1) pada Pawos 62 Angka 2, yang menentukan bahwa Penyeledih ditentukan berdasarkan garis keturunan, bukan dari tempat domisili. Hal tersebut juga dikuatkan dari Keputusan Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar (Bukti N-3) pada halaman 4 Angka 8. Yang pada dasarnya Penyeledih Ayahan ditentukan dengan Garis Keturunan Kebapakan (laki-laki) secara garis lurus kebawah, apabila tidak ada (putung) maka dapat diganti dari Keturunan Laki-laki kesamping, dan apabila syarat itu tidak ada juga maka akan diberikan kepada keturunan laki-laki dengan satu tempat ibadajh keluarga (Pamerajan). Mengingat bahwa A.A. Ketut Jempiring tidak memiliki keturunan laki-laki, dan hanya memiliki Anak Perempuan dan telah menikah keluar yang bernama A.A. Rai Agung (sesuai juga dengan Replik Penggugat yang dapat dilihat di Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 04/Pdt/G/2012/Pn.Gir, tanggal 18 Juli 2012, pada halaman 10 Alenia 20 s.d 22), sehingga penyeledih haruslah jatuh kepada garis keturunan kebapakan kesamping dan oleh karena itu sesuai dengan surat pernyataan keluarga tertanggal 11 Januari 2007 (sesuai alat bukti pada sidang di Pengadilan Negeri Gianyar dengan tanda bukti T.7) yang



menyatakan bahwa menyetujui A.A. Gede Temadja sebagai penyeledih Ayahan A.A. Ketut Jempiring;

4. Bahwa dari penjelasan pada angka 3 diatas dapat dikatakan bahwa telah terjadi kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam memeriksa perkara aquo, khususnya tentang syarat sebagai penyeledih. Dan apabila Majelis pada saat tersebut membaca Awig-Awig tersebut pasti akan berubah putusan dari Majelis tersebut;
5. Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Denpasar telah salah dan keliru dalam menyimpulkan kedudukan Termohon Peninjauan Kembali (pada saat itu Pembanding). Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar dalam Putusannya tersebut, pada halaman 5 Alenia 35 s.d 38, dan halaman 6 Alenia 1 s.d 4 yang menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dewa Nyoman Karya dan Dewa Ketut Taman diperoleh kesimpulan kedudukan Pembanding semula Penggugat melanjutkan ayahan/pawedal dari Anak Agung Ketut Jempiring yang merupakan orang tua dari Anak Agung Rai Agung (ayah/bapak dari Pembanding semula Penggugat), ...dst". Dari kesimpulan yang diambil oleh Majelis Hakim pada tingkat Bading tersebut, sangatlah jelas keliru. Majelis Hakim di Tingkat Bading menyimpulkan bahwa Anak Agung Rai Agung adalah ayah/bapak dari Pembanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali), padahal yang sebenarnya Anak Agung Rai Agung tersebut merupakan Ibu Tiri dari Termohon Peninjauan Kembali. Ayah kandung dari Termohon Peninjauan Kembali adalah Anak Agung Rai Ramajaya, sehingga kedudukan yang sebenarnya adalah Termohon Peninjauan Kembali merupakan penyeledih ayahan dari Ayahnya yaitu Anak Agung Rai Ramajaya, dan bukan sebagai penyeledih ayahan A.A. Ketut Jempiring, hal tersebut diakui pula oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Repliknya di Pengadilan Negeri Gianyar, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 04/Pdt/G/2012/PN.Gir., tanggal 18 Juli 2012 pada halaman 9, Alenia 33 s.d 36, dan halaman 10 Alenia 1 s.d Alenia 13, yang menyatakan bahwa "...dimana Anak Agung Rai Agung adalah istri dari Anak Agung Rai Ramajaya, jadi sudah pasti ikut suaminya menjadi warga/krama Banjar Adat Triwangsa, dan ketika Anak agung Rai Ramajaya meninggal dunia maka seluruh hak dan kewajiban sebagai Warga/Krama Banjar Adat Triwangsa diteruskan/dilanjutkan oleh istrinya ... dst, (bukan ikut Ayah, tetapi ikut suami. Bukan menggantikan status Ayah dari Anak Agung



Rai Agung (A.A.Ketut Jempiring) akan tetapi melanjutkan dan menggantikan status dari Suaminya yaitu A.A. Rai Ramajaya, sehingga Termohon Peninjauan Kembali status atau kedudukannya adalah menggantikan A.A. Rai Ramajaya). Kemudian dari hukum adat Bali tentang pawedal ayahan desa yang pada dasarnya tidak memperkenankan untuk seseorang untuk mewarisi dua buah pawedalan atau ayahan, pawedal atau ayahan secara umum akan diwarisi oleh ahli waris purusa di suatu daerah. Oleh karena itu Termohon Peninjauan Kembali tidak dibenarkan jika menjadi pengganti pawedal atau ayahan dari A.A. Ketut Jempiring karena A.A. Gde Walmiki Agung, S.H., telah menjadi ahli waris ayahan dari orang tuanya yaitu pawedal A.A. Rai Rama Jaya dari perkawinannya dengan A.A. Ayu Putri dan jika dilihat dari silsilah dan Kepurusannya atau garis keturunan kebabakan, pihak A.A Gde Walmiki Agung, SH tidak ada hubungan atau keturunan kebabakan dari A.A. Ketut Jempiring. Hal tersebut dapat dilihat dari Kesaksian di Persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar dan juga dari Replik Penggugat dalam Persidangan di Pengadilan Negeri Gianyar, hal tersebut dapat dilihat pada Putusan PN Gianyar Nomor 04/Pdt/G/2012/PN.Gir., tanggal 18 Juli 2012 pada halaman 10, Alenia 14 s.d 24, yang menyatakan bahwa “dapat pula penggugat jelaskan dalam replik ini bahwa Anak Agung Rai Agung adalah Ibu Tiri dari penggugat, dimana ayah kandung penggugat yaitu Anak Agung Rai Ramajaya mempunyai 3 (tiga) orang istri yang bernama:

1. Anak Agung Raka (Istri ke-1, mempunyai satu orang anak perempuan);
2. Anak Agung Rai Agung (Istri ke II, tidak mempunyai anak)...dst;
3. Anak Agung Ayu Putri (Istri ke III, mempunyai dua orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki yaitu penggugat)...dst;
6. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Banding salah dan keliru menyimpulkan kemampuan Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar. Majelis menyimpulkan pada Putusan di Tingkat Banding sesuai dengan Nomor: 164/PDT/2012/PT.DPS Tanggal 23 Januari 2013, pada halaman 4 Alenia 20 s.d 36 “bahwa dari bukti surat bertanda P-2 dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara pembanding semula penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah Pengadilan a quo Pengadilan Negeri Gianyar, karena Majelis



Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar sebagai lembaga adat tertinggi untuk tingkat Kabupaten menyatakan ketidakampuannya dalam penyelesaian permasalahan yang timbul antara Pemandang semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, sehinggadst". Majelis sebenarnya harus lebih menelaah dan membaca secara seksama dan lengkap mengenai maksud Alat Bukti P-2, sebelum menyimpulkan. Alat Bukti P-2 secara lengkap menyatakan bahwa Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar menyarankan agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan, Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar Bukan tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi Termohon Peninjauan Kembali tidak berkeinginan permasalahan yang *nota bene* adalah sengketa adat murni diselesaikan menurut aturan yang berlaku (diselesaikan melalui jalur Adat yang ditentukan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003). Kekeliruan Majelis pada tingkat Banding tersebut Nampak jika dibandingkan dari Bukti N-3, pada halaman 3, angka 5, dan halaman 4 angka 6, yang dalam bukti tersebut sudah sangat jelas dikatakan:

1. S.d angka 4 ...dst
5. Sehingga dengan ini Majelis Madya mempunyai tugas dan kewajiban/wewenang untuk menyelesaikan permasalahan ini, mengingat sudah cukup lama yaitu dari tahun 2000 sampai sekarang belum ada penyelesaian, maka dari itulah Majelis Madya wajib menyelesaikan sesuai jengangnya;
6.hal ini menunjukkan bahwa penanganan ditingkat Banjar Adat dan di tingkat Desa Pakraman, kalau dilihat lamanya waktu dapat dikatakan sangat dan sangat optimal sekali karena sudah lebih dari 10 tahun, tetapi belum juga selesai, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Madya untuk dapat memberikan Putusan sesuai awig-awig dan hukum adat Bali yang ada dan berlaku;
7. S.d 8 dst..

Dari bukti N-3 tersebut sudah sangat jelas menyatakan terdapat kekeliruan Majelis Hakim, Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar sangat mampu dan memiliki kewenangan untuk menyelesaikan kasus tersebut yang sejatinya kasus adat murni. Majelis Madya



dikatakan mampu menyelesaikan permasalahan ini karena Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar telah mengeluarkan Putusan (bukti N-3), sebagai bukti kewenangan dan kemampuan Majelis Madya Desa Pakraman dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, akan tetapi memang niat dari Termohon Peninjauan Kembali yang yang diindikasikan tidak baik atau tidak memiliki niat baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal tersebut terbukti dari keterangan saksi I Dewa Nyoman Karya (Saksi dari Penggugat pada sidang di PN Gianyar, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Gianyar pada halaman 17 alenia 18 s.d 21) yang menyatakan bahwa "permasalahan tersebut pernah diselesaikan melalui Banjar dan Majelis Desa Pakraman akan tetapi tidak menemukan titik temu oleh karena Penggugat tidak pernah menghadiri setiap pertemuan yang diadakan";

7. Bahwa Bukti N-3, yaitu Putusan Majelis Madya Desa Pakraman Kabupaten Gianyar memang secara jelas menjelaskan mengenai kekeliruan Majelis Hakim pada tingkat Banding, karena dalam Bukti N-3 tersebut telah jelas menjelaskan mengenai:
 - a. Sengketa Aquo memang murni Kasus Adat;
 - b. Terjadinya ketidakadilan dari Oknum Bendesa adat Bitera, terkait penyelesaian permasalahan tersebut;
 - c. Majelis Madya Desa Pakraman memiliki kewenangan dan kemampuan menyelesaikan permasalahan sengketa *a quo*, yang sebenarnya adalah Sengketa Adat Murni;
 - d. Penentuan Penyelelihi Ayahan sudah diatur dalam Awig-awig Desa Adat Bitera, dan harus berdasarkan garis keturunan; dan
 - e. Majelis Madya Desa Pakraman dengan kewenangannya yang telah diatur secara jelas dalam PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan PERDA Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, dan telah memutuskan dengan seksama berdasarkan Hukum, Hak Asasi Manusia, dan khususnya Hukum Adat Bali, yang pada intinya telah memutuskan bahwa A.A. Gede Temadja berhak menjadi Penyelelihi Ayahan A.A. Ketut Jempiring, sesuai dengan hukum Adat dan Awig-awig desa Adat Bitera;
8. Bahwa, Berdasarkan alasan tersebut maka Pemohon Peninjauan kembali menganggap kekeliruan yang nyata tersebut menyebabkan Putusan yang diambil Majelis Hakim tingkat Banding menjadi seperti itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mengabulkan gugatan Penggugat (Pembanding)). Dan menyebabkan terjadinya kekeliruan dalam Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim pada tingkat Banding, khususnya mengenai "Menyatakan hukum bahwa ayah/pewedal Anak Agung Ketut Jempiring (almarhum) sah dilanjutkan oleh Anak Agung Gede Walmiki Agung, S.H., (Penggugat/Pembanding). Dan kekliruan tersebut telah dijelaskan diatas, dan berharap agar Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat meluruskan kekeliruan tersebut sehingga diperoleh keadilan bagi saya pencari keadilan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali, dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*, ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* tersebut, karena pertimbangannya telah tepat dan *Judex Facti*/Pengadilan tinggi Denpasar tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali mengenai adanya bukti baru dari Pemohon Peninjauan Kembali telah dibantah oleh Termohon Peninjauan Kembali dalam Kontra Memori peninjauan kembali dan Lampiran Surat-Surat Termohon Peninjauan Kembali dalam Kontra Memori Peninjauan Kembalinya yaitu Surat bukti Pemohon bertanda PK-I, sudah pernah diajukan sebagai bukti P-5 dalam putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 4/Pdt.G/2012/PN.Gir., tanggal 18 Juli 2012, oleh karenanya bukan merupakan bukti baru yang menentukan;

Bahwa Surat Bukti Pemohon peninjauan kembali bertanda PK-2, dibuat pada tanggal 30 September 2014 dan bukti PK-3, dibuat pada tanggal 16 April 2014, yaitu dibuat setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 1572 K/Pdt/2013, tanggal 18 Desember 2013, sehingga dengan demikian surat-surat bukti yang dikatakan sebagai bukti baru oleh Pemohon Peninjauan kembali bukan bukti baru (*novum*) yang mentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b Undang-Undang Mahkamah Nomor Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan Nomor 88 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **ANAK AGUNG GEDE ALIT TEMAJA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **ANAK AGUNG GEDE ALIT TEMAJA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2016**, oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd/

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd/

Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi PK.....	<u>Rp2.489.000,00</u>	
J u m l a h	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)